

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam Upaya Penanganan Sampah Laut

Safaruddin*, Mutmainna

safaruddindr@gmail.com, mutmainnahsipe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Gerakan Nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, untuk mengetahui pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, untuk mengetahui cara penanggulangan sampah di pesisir dan laut, untuk mengetahui mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut. Sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melihat pada proses implementasinya pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam upaya pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Kata kunci : Implementasi, peraturan presiden, sampah laut

Abstract

This research aims to find out the strategy of the National Movement to increase the awareness of stakeholders, to find out the management of waste sourced from land, to find out how to manage waste on the coast and sea, to find out the funding mechanism, institutional strengthening, supervision, and law enforcement, in the implementation of Presidential Regulation Number 83 of 2018 in an effort to handle marine debris. Data sources were obtained by means of Observation, Interviews, and Documentation. Data analysis uses data condensation, data presentation, and conclusion drawn. The results of this study show that looking at the implementation process, the implementation is not in accordance with what has been determined from the National Action Plan for Marine Debris Management. Therefore, this study recommends that the village government continue to increase support and participation in waste management efforts, as well as increase public awareness about the importance of waste management

Keywords: Implementation, presidential regulations, marine debris

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah yang terus menerus-menerus dialami oleh berbagai negara yang ada di dunia. Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak digunakan, dipakai, tidak disukai dan dibuang yang berawal dari segala aktivitas manusia serta tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Indonesia memiliki sistem pengelolaan sampah yang buruk, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yakni pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Serta dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien

Sampah merupakan masalah umum yang hingga kini dihadapi oleh seluruh dunia khususnya Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, permasalahan sampah menjadi masalah yang harus mendapat perhatian lebih seiring laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Tingkat pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh pada volume sampah yang merupakan hasil aktifitas penduduk.

Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktifitas yang beragam, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang material. Sampah laut merupakan salah satu masalah lingkungan global yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta kesehatan manusia. Di banyak wilayah, termasuk di Pulau Putiangin Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Tinjauan Pustaka

Pulau Putiangan terletak di wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya laut. Namun, masalah sampah laut telah mengganggu ekosistem laut yang rentan disekitarnya. Sampah-sampah seperti plastik, logam, dan limbah lainnya telah terbukti merusak lingkungan laut. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dan penambahan penduduk di Pulau Putiangan, ancaman terhadap sumber daya alam dan ekosistem semakin meningkat pula. Salah satu ancaman serius terhadap keutuhan sumber daya alam dan ekosistem adalah keberadaan sampah. Pulau Putiangan mengalami masalah sampah yang kompleks dan tidak hanya berasal dari dalam Pulau. Sampah yang ditemukan di Pulau Putiangan sebagian besar berasal dari aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab di pesisir, yang membuang sampah di pinggir pantai. Arus laut kemudian membawa sampah tersebut ke Pulau Putiangan, sehingga Pulau Putiangan terdampak oleh masalah sampah yang tidak hanya berasal dari Pulau Putiangan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah laut. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan lingkungan laut dan keberlanjutan ekosistem maritim. Namun, implementasi peraturan ini di Pulau Putiangan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, masih memerlukan perhatian serius dan tindakan terencana.

Pulau Putiangan memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi wilayah-wilayah sekitarnya dalam pengelolaan sampah laut. Dengan keterlibatan aktif masyarakat setempat, penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga kebersihan lingkungan laut, mendukung keberlanjutan ekosistem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Isu persampahan dipulau kecil dan pesisir ini begitu penting untuk diselesaikan karena

pertambahan populasi penduduk di pulau-pulau kecil tiap tahunnya begitu signifikan dan perilaku masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan juga masih kurang yang dapat mengancam ekosistem laut dan dapat berdampak lebih besar lagi dari aspek sosial ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Seperti dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir (Syalwa Jayantri, dkk, 2021).

Penanggulangan wilayah laut merupakan isu strategis yang utama untuk dibahas karena penanggulangan wilayah laut khususnya wilayah pesisir yang baik memiliki nilai potensi signifikan dalam kerangka pengelolaan sumber daya nasional. Selain itu, hal ini juga memiliki tujuan untuk kepentingan semua pihak, karena terlindunginya lingkungan pesisir agar tetap terjaga kelestariannya (Prihatiningtyas, 2019).

Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat diminati oleh wisatawan untuk menikmati pemandangan yang sangat indah dan

menyejukkan. Selain digunakan untuk pariwisata kawasan pantai juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar maupun digunakan untuk kepentingan daerah setempat. Kaitannya dengan pariwisata dan pemanfaatan lainnya tentunya kawasan pantai tidak lepas dari sampah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekitar pantai pastinya akan menghasilkan sampah.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempersulit upaya penanganan sampah laut, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: kurangnya dana, teknologi, dan personel yang memadai dapat menjadi penghambat utama dalam upaya penanganan sampah laut.
- b. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya sampah laut serta cara-cara mengelolanya juga menjadi faktor penghambat.
- c. Kurangnya Kerjasama Internasional: keterbatasan kerjasama antar negara dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah laut juga menjadi penghambat, mengingat sampah laut dapat berpindah dari satu negara ke negara lain melalui arus laut.
- d. Teknologi dan Infrastruktur Tidak Memadai: kurangnya teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses sampah laut secara efisien juga menjadi penghambat utama.
- e. Kurangnya Regulasi yang Ketat: kurangnya regulasi yang ketat terkait dengan pembuangan sampah ke laut dan pengelolaan limbah industri memperparah masalah sampah laut.
- f. Pengaruh Perubahan Iklim: perubahan iklim dapat mempengaruhi arus laut dan pola penyebaran sampah laut, sehingga menyulitkan upaya penanganannya.

- g. Keterlibatan Pihak Swasta yang Terbatas: kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam menciptakan solusi dan teknologi inovatif untuk mengatasi masalah sampah laut dapat menjadi penghambat juga.

Masalah sampah masih menjadi pekerjaan yang kunjung selesai. Sampah yang menumpuk tidak hanya di permukiman akan tetapi dikawasan pantai juga terjadi penumpukan sampah. Karena tempat pembuangan sampah masih terbatas, maka penumpukan sampah tidak dapat dihindari. Pengolahan sampah dikawasan pantai masih kurang optimal sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, menurut Moleong (Salmaa, 2021), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang wajar dan menggunakan berbagai ilmu alamiah.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu, peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi, terjun langsung ke lapangan menemui informan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut, Informasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks agar memudahkan

pemahaman berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan, selain mendeskripsikan menggunakan teks peneliti juga menyajikan materi berupa foto penelitian untuk menegaskan dan menjelaskan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan subjek masyarakat desa putiangin sebagai penerima kebijakan pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang terdapat dalam ayat (1) dan program-program serta kegiatan yang terdapat di lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut di Pulau Putiangin Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang di dapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumetasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Strategi Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Pulau Putiangin yang telah dipaparkan dan disesuaikan melalui gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, dapat dikatakan belum optimal karena pemerintah Desa Lasitae tidak memiliki strategi yang spesifik untuk mengelola sampah laut dan masih dalam proses mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Mereka memerlukan bantuan dari pihak lain untuk mengatasi masalah sampah laut dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah laut. Dalam meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan, perlu adanya pendekatan yang lebih aktif dan terukur. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa terkait peningkatan kesadaran masyarakat dengan kegiatan menyelenggarakan gerakan nasional mengenai dampak negatif sampah di laut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses keadilan dan ketersediaan informasi tentang sampah plastik untuk mendukung kualitas perumusan kebijakan atau regulasi.

2. Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat

Pulau Putiingin mengalami masalah sampah yang kompleks dan tidak hanya berasal dari masyarakat Pulau Putiingin, tetapi juga sebagian besar berasal dari aktivitas tidak bertanggung jawab di pesisir yang membuang sampah di pinggir pantai, kemudian membawa sampah tersebut ke Pulau Putiingin. Masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu dan strategis untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan laut. Strategi penanggulangan sampah yang efektif melibatkan beberapa langkah. Pertama, penanganan sampah harus dilakukan dari sumber atau produsen sampah. Strategi ini dimulai dengan menarik kembali sampah oleh produsen dengan membangun bank-bank sampah, sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan dan pengurangan sampah yang mereka hasilkan. Kedua, penanganan sampah harus dilakukan dengan membangun kerjasama antara produsen, bank sampah, dan pusat daur ulang untuk memastikan proses daur ulang dan pengurangan sampah berjalan lancar. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut Pulau Putiingin memerlukan penanganan yang terpadu dan strategis. Strategi ini melibatkan penanganan sampah dari sumber, dan

pembangunan kerjasama antar pihak. Pemantauan sampah juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi dampak pada lingkungan laut.

3. Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan sampah di pesisir dan laut adalah biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah. Pembuatan kapal transportasi pengangkutan sampah memerlukan biaya yang signifikan, sehingga menjadi hambatan bagi upaya penanggulangan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut juga menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di laut. Masyarakat yang tidak sadar akan dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat membuang sampah sembarangan, termasuk ke laut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, serta berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Selain itu, adanya tempat sampah yang disediakan di setiap rumah di bagian pesisir Pulau Putiangan juga dapat membantu masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah yang disediakan haruslah terjamin keamanannya dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar mereka dapat membuang sampah dengan mudah dan efektif. Dengan demikian, penanganan sampah di pesisir dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pelatihan, pengawasan, serta adanya fasilitas yang memadai untuk membuang sampah.

4. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakkan Hukum

Pemerintah tidak menyediakan dana khusus untuk Pulau Putiangan, menunjukkan bahwa pengembangan atau kebutuhan khusus Pulau

Putiangin mungkin tidak menjadi prioritas dalam anggaran pemerintah saat ini. Hal ini berarti bahwa dana yang diperlukan untuk penanganan sampah laut di Pulau Putiangin harus dipenuhi dari sumber lain, seperti dana yang dialokasikan untuk program lingkungan atau dana bantuan dari organisasi non-pemerintahan. Dalam mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut di Pulau Putiangin Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintahan. Pemerintah harus memprioritaskan dana untuk program lingkungan dan mengembangkan struktur organisasi yang efektif untuk mengawasi dan melaksanakan program penanganan sampah laut. Selain itu, pengawasan dan penegakkan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah pelanggaran peraturan yang terkait dengan penanganan sampah.

5. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah desa sangat signifikan dan efektif dalam mendukung upaya pengelolaan sampah. Pemerintah desa telah memberikan dukungan yang kuat dalam upaya pengelolaan sampah, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan meningkatkan fasilitas penunjang pengelolaan sampah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dukungan pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam upaya pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa, masyarakat, dan pihak

terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah lainnya dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang efektif.

Kesimpulan

Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, Implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Pulau Putiangan yang telah dipaparkan dan disesuaikan melalui gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, dapat dikatakan belum optimal karena pemerintah Desa Lasitae tidak memiliki strategi yang spesifik untuk mengelola sampah laut dan masih dalam proses mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, Sampah yang ditemukan di Pulau Putiangan sebagian besar berasal dari aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab di pesisir, yang membuang sampah di pinggir pantai. Arus laut kemudian membawa sampah tersebut ke Pulau Putiangan, sehingga Pulau Putiangan terdampak oleh masalah sampah yang tidak hanya berasal dari dalam Pulau Putiangan.

Penanggulangan sampah di pesisir dan laut, Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan sampah di pesisir dan laut adalah biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah. Pembuatan kapal transportasi pengangkutan sampah memerlukan biaya yang signifikan, sehingga menjadi hambatan bagi upaya penanggulangan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut juga menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di laut.

Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum, Pemerintah tidak menyediakan dana khusus untuk Pulau Putiangan, dalam pengembangan atau kebutuhan khusus Pulau

Putiingin mungkin tidak menjadi prioritas dalam anggaran pemerintah saat ini. Hal ini berarti bahwa dana yang diperlukan untuk penanganan sampah laut di Pulau Putiingin harus dipenuhi dari sumber lain, seperti dana yang dialokasikan untuk program lingkungan atau dana bantuan dari organisasi non-pemerintahan.

Penelitian dan pengembangan, Pemerintah desa belum memberikan dukungan yang signifikan dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari kurangnya sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Akibatnya, masalah sampah di desa belum dapat ditangani dengan baik, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Desa Lasitae dan masyarakat Desa Putiingin yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

Daftar Rujukan

- Auliya dkk. (2022). Efektivitas kebijakan dalam penanggulangan sampah laut Indonesia dan upaya pemerintah dalam penanggulangannya.
- Djaguna dkk, A. (2019). IDENTIFIKASI SAMPAH LAUT DI PANTAI TONGKAINA DAN TALAWAAN BAJO (Identification of Marine Debris on Tongkaina and Talawaan Bajo Beach). 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jplt/article/view/24432/24103>
- Hasyim dkk. (2022). Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Sampah Plastik Laut.
- Immanuel Paskah. (2023). BAHAYA SAMPAH PLASTIK DI LAUT BAGI MAHLUK HIDUP. Universitas Hasanuddin, 6.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/SENSISTEK/article/view/31704/10768>

Laary, dkk, Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERBITAN DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT. VIII, 60–67.

Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, VI, 324–334.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. (t.t.). Tentang Penanganan Sampah Laut.

Pramono, J. (2020). IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK. Percetakan Kurnia. unisripress@gmail.com/ press.unisri.ac.id

Prihatiningtyas, W. (2019). Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance. Media Iuris, 2(2), 279. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>

Riksfardin, dkk, M. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PESISIR MUARA ANGKE JAKARTA UTARA. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (cet. 26). Alfabeta.

Salmaa. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, JenisJenis, dan Karakteristiknya. Retrieved March 31, 2023, from Penerbit Deepublish website: <https://penerbitdeepublish.com/metodepenelitian-kualitatif/>

Syalwa Jayantri, dkk, A. (2021). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelolaan Sampah.